

## **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**

### ***JURIDICIAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS ON THE CRIMINAL ACTION OF HATRED EXAMINATION IN SOCIAL MEDIA***

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi<sup>1</sup> dan Sri Endah Wahyuningsih<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: fh\_unissula@yahoo.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: endah.w@unissula.ac.id

#### **ABSTRAK**

*Pada era teknologi informasi saat ini, fenomena tingginya kasus terkait ujaran kebencian sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Banyak kalangan yang sudah memperkirakan terjadinya fenomena ini. Hampir semua negara bahkan telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur larangan perbuatan tersebut di negaranya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana ujaran kebencian di media sosial dan juga asas-asas yang berlaku dalam permasalahan ini dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Media Sosial.*

*Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.*

*Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim atas perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial merujuk pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar). Pertimbangan Majelis Hakim atas 2 (dua) putusan dengan Terdakwa Jonru Ginting dan Ahmad Dhani adalah menurut Fakta hukum dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tersebut yaitu: setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), disamping itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, adapun hal-hal yang memberatkan bahwasannya perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan antargolongan. Sedangkan hal-hal yang meringankan bahwasannya Terdakwa belum pernah dihukum dan selaku kepala rumah tangga yang menafkahi keluarga Terdakwa.*

**Kata Kunci:** *Media Sosial, Sanksi Pidana, Ujaran Kebencian.*

### **ABSTRACT**

*In the current era of information technology, the phenomenon of high cases related to hate speech is actually not so surprising. Many people have predicted the occurrence of this phenomenon. Almost all countries have even anticipated this by regulating the prohibition of such acts in their countries. This writing aims to find out how to apply criminal sanctions against perpetrators of hate speech in social media and also the principles that apply in this issue and the judge's judgment in deciding cases against perpetrators of hate speech in Social Media.*

*The problem approach that will be used to discuss problems in writing this law is the normative juridical approach. The approach is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this research.*

*The application of criminal sanctions by the Panel of Judges for cases of hate speech in social media refers to Article 28 paragraph (2) of Law no. 11 of 2008 with the maximum penalty of imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00.- (one billion). Judges' consideration of 2 (two) decisions with Defendants Jonru Ginting and Ahmad Dhani is according to legal facts and the elements contained in Article 28 paragraph (2) of Law No. 11 of 2008, namely: everyone; intentionally and without rights; disseminating information intended to incite hatred or hostility of certain individuals and / or groups of people based on ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA), besides that the Panel of Judges considers matters that incriminate and alleviate, as for matters that are damning that the Defendant's actions cause unrest in the community and can lead to division among groups. Meanwhile, the things that lighten the defendant has never been convicted and as the head of the household who provides for the Defendant's family.*

**Keywords:** *Social Media, Criminal Sanctions, Hate Speech.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. (Ridwan HR, 2016) Dalam negara hukum, hak asasi manusia terlindungi. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara diktator dengan pemerintah yang sangat otoriter. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. (Johan Barder Nasution, 2014)

Pemberian kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dipenuhi dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama pasca amandemen UUDNRI 1945. Kebebasan berpendapat mewujudkan lahirnya berbagai infrastruktur dalam negara yang berperan mengawasi pemerintahan negara, seperti partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum baik lisan dan

tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 menyatakan:

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.*

Salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”*

Di era modern dengan perkembangan media sosial yang sangat masif sangat diperlukan adanya batasan berekspresi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ucapan atau perbuatan seseorang di media sosial. Adapun masalah yang sering muncul dikarenakan perkembangan media sosial adalah masalah ujaran kebencian atau *hate speech*. (Sutan Remy Syahdeini, 2009)

Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan sara merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana yang kemudian disingkat KUHP dan berlaku sejak pemerintah Hindia Belanda, yaitu Januari 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kebebasan berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain. Etika dalam dunia online sekarang perlu ditegakan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia online untuk menyebar luaskan ketidak senangan mereka terhadap satu hal yang menyangkut suku, bangsa, agama dan ras.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA di dunia maya. Dalam Pasal 31 ayat (1)

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) : “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi dan/atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang ITE yaitu : pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Terkait dengan ujaran kebencian, perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, selalu menebar kebaikan untuk semua umat dari golongan manapun tanpa memandang suku, bangsa, ras dan agama manapun. Ketika muncul ujaran kebencian, maka dari situlah akan muncul kekisruhan bahkan dapat berdampak pada peperangan yang sangat dihindari dan dilarang dalam ajaran agama islam itu sendiri.

Pada kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui media sosial oleh Jonru Riah Ukur, S.E. alias Jonru Ginting 1,5 Tahun penjara dan denda Rp. 50 jt atas kasus ujaran kebencian. Majelis hakim menyatakan Jonru Ginting terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian lewat *Facebook*. Jonru Ginting pertama kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Muannas Alaidid pada Agustus 2017. Jonru Ginting dilaporkan karena dinilai kerap memposting konten yang mengandung ujaran kebencian. Polda Metro Jaya pun langsung melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Jonru Ginting hingga Muannas Alaidid. Sejumlah ahli juga dimintai pendapat oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Kemudian pada Jum’at 29 September 2017 penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meningkatkan status tersangka terhadap Jonru Ginting dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Saat itu juga Jonru Ginting dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pidana ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL”**.

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan diatas, yaitu penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **B Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C Sumber Data**

#### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder sebagai data utama dan sumber data primer sebagai data pendukung.

#### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya yang meliputi:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat dan dapat membantu penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - 6) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyatakan Kebebasan berpendapat Di Depan Umum
  - 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka terdiri dari buku-buku mengenai tindak pidana ujaran kebencian, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini dan artikel-artikel.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alat pengumpulan bahan hukum digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **D Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan yang ada kaitannya dengan judul skripsi di perpustakaan, toko buku dan mengakses melalui media internet.

#### **E Metode Analisis Data**

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif artinya menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum. Selanjutnya bahan hukum dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian berupa kalimat-kalimat dengan kata-kata sehingga diproses melalui paparan atau pembahsan yang sistematis, sehingga dapat dimengerti.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial**

##### **1. Pengaturan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial**

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2) undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah:

- a. Kesalahan dengan sengaja, artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;
- b. Pembuat juga mengerti bahwa yang dilakukannya itu tidaklah dibenarkan, dan mengerti informasi yang disebarkan berisi informasi yang bertujuan menimbulkan rasa benci dan permusuhan;
- c. Melawan hukum: tanpa hak, sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa “tanpa hak” bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. sementara bercorak subjektif terletak pada kesadaran pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang di formalkan dalam Undang-Undang;
- d. Perbuatan: menyebarkan;
- e. Objek: informasi;
- f. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan bentuk dari tindak pidana ini apakah termasuk tindak pidana materil atau tindak pidana formil.

## 2. Studi Kasus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

- a. Anotasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas Perkara Ujaran Kebencian dengan Terdakwa Jon Riah Ukur, S.E. alias Jonru Ginting

### 1) Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 142/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 24 Mei 2018 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1142/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Maret 2018 atas Perkara dengan terdakwa Jonru Ginting atas dugaan perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial. Jonru Ginting didakwa melakukan perbuatan membuat 2 (dua) akun *facebook* yaitu akun M. SYAFIQ IBRAHIM GINTING dengan alamat surel

[m.syafiq.ibrahim@gmail.com](mailto:m.syafiq.ibrahim@gmail.com) serta akun ABU SYAFIQ dengan alamat surel [ajangkita@gmail.com](mailto:ajangkita@gmail.com). Jonru Ginting juga membuat *fan page* dengan nama Jonru Ginting dengan URL (*Uniform Resource Locator*) <https://www.facebook.com/jonru.page/> dengan memiliki *liker* sebanyak 1.483.136 orang/akun. Jonru Ginting menggunakan *Fan Page* untuk mengunggah pernyataan sebagai berikut:

*Pertama*, 23 Juni 2017, Jonru Ginting mengunggah artikel dan gambar foto Quraish Shihab dengan kalimat “*QURAISH SHIHAB akan jadi Khatib Shalat Ied di Masjid Istiqlal. Masih bannya Masjid lain. Carilah masjid yang khatib shalat ied-nya berahlaq lurus, ahlissunah wal jamaah. Masa kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga dan pembela karbala?*”. Unggahan ini pertama ini mendapatkan respon *like* sebanyak 25.796 orang dan dibagikan oleh 14.252 orang serta dikomentari 7.300 orang;

*Kedua*, 15 Agustus 2017, Jonru Ginting mengunggah pernyataan “*Skakmat untuk orang2 dan munafik. Ingat ya, syiah bukan islam. Mereka Cuma ngaku-ngaku Islam. Jika syiah emang baik dan termasuk Islam, kenapa mereka ga pernah ngaku sebagai orang syiah? Jika syiah itu baik dan nemar harusnya mereka bangga dong sebagai syiah, ga perlu taqiyah betul? Orang2 syiah dan munafik berkata, “dulu FPI bikin aksi bela ulama. Tapi ketika ulama seperti Quraish Shihab dihina oleh Jonru, kok FPI tidak membelanya? Hehe gue mau balik nanya nih, bong. Waktu ahok menista Al-Quran, pak Quraish Shihab ada dimana ya? Apa dia ikut bersama barisan para ulama dalam membela islam? Kalo dia kagak ikut, berate dia bukan bagian dari barisan pemebela islam. Jadi buat apa kami mebelanya? Btw ane Cuma ngasih info, tapi ente sebut itu menghina. Ente sebut itu fitnah. Ente masih punya otak?”* unggahan kedua ini mendapat *like* sebanyak 12.885 orang, dibagikan oleh 2.037 orang serta dikomentari 556 orang;

*Ketiga*, 17 Agustus 2017 Jonru Ginting mengunggah artikel “*1945 kita merdeka dari jajahan Belanda & Jepang. 2017 kita belum merdeka dari jajahan mafia China*” #ayo selamatkan Indonesia”. Unggahan ketiga ini mendapatkan *like* sebanyak 12.885 orang, dibagikan oleh 2.037 orang dan dikomentari oleh 556 orang;

*Keempat*, 18 Agustus 2017 Jonru Ginting kembali menulis dan mengunggah gambar dan tulisan berisi “*yang menjajah Indonesia semuanya Non Muslim. Yang melawan penjajah mayoritas Muslim. Kok ente bencinya sama Muslim? Jangan-jangan ente emang antek-antek penjajah. Sebab penjajah dulu hobi banget menuduh umat Islam sebagai ekstrimis. Sama seperti ente sekarang yang menuduuuh umat*

*Islam sebagai teroris radikal dan anti NKRI. Kok bisa ya, antek-antek penjajah menuduh anti NKRI kepada para pejuang Indonesia?”* unggahan ini di *like* oleh 32.058 orang, dibagikan 12.763 orang dan dikomentari oleh 2.100 orang;

Penuntut umum menyebut beberapa perbuatan tersebut sebagai rangkaian perbuatan yang melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE jo UU Perubahan UU ITE jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atas perkara ini Jonru Ginting diputus terbukti bersalah sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah lima puluh juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan tiga bulan.

## 2) Analisis Hukum

Jonru Ginting dalam perkara ini telah melakukan unggahan sebanyak 4 (empat) pernyataan. Pernyataan tersebut diduga memiliki muatan kebencian atas dasar ras dan ethnus. Namun disisi lain, masing-masing pernyataan diunggah melalui media internet sehingga perbuatan ini sebenarnya masuk dalam ruang lingkup UU ITE. Artinya terhadap dugaan perbuatan ini dapat digunakan ketentuan hukum dalam UU PDRE atau UU ITE jo UU Perubahan UU ITE atau Pasal 156 KUHP. Terkait penggunaan Pasal 156 KUHP menurut penulis tidak dimungkinkan mengingat asas *lex specialis derogate legi generali*, KUHP merupakan undang-undang umum yang sudah mendapatkan pengaturan khusus terkait perbuatan diskriminasi ras dan ethnus dalam UU PDRE dan UU ITE jo UU Perubahan UU ITE. Permasalahannya sekarang manakah diantara kedua UU Khusus ini yang paling tepat dikenakan pada perbuatan Jonru Ginting. RemeLink sebagai mana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej menjelaskan dalam situasi seperti ini perlu digunakan asas *lex specialis sistematice* yaitu mendasarkan objek yang diatur lebih lengkap dari ketentuan hukum yang berlaku. Jika dibandingkan kedua UU Khusus tersebut, UU ITE jo UU Perubahan UU ITE lebih menjelaskan rincian unsur perbuatan penyebarluasan ujaran kebencian melalui system elektronik. Jonru Ginting menggunakan media sosial *facebok* dalam bentuk *fan page* menunjukkan bahwa karakteristik perbuatan ini diatur persis sama salam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A UU ITE jo UU Perubahan UU ITE.

Terkait pernyataan Jonru Ginting sebenarnya dapat dikaji per unggahan yang dilakukan. Unggahan Pertama Jonru Ginting dengan menuliskan frasa “*Qurais Shihab akan jadi Khotib Shalat Ied di Masjid Istiqlal... masa kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa*

*Rasulullah tidak dijamin masuk surge dan pembela Karbal?”* sepintas merupakan pernyataan pendapat akan pandangan Quraish Shihab. Hanya saja penambahan frasa “*mari LUPAKAN Istiqlal. Masih banyak Masjid lain. Carilah Masjid yang Shalat Ied-nya berakhlak lurus, ahlissunah wal jamaah.*” Tidak lagi membuat kalimat pertama sebagai opini penulis melainkan anjuran untuk tidak menjalankan Shalat Ied karena seseorang yang dipandang tidak layak oleh pelaku. Berdasarkan pemahaman tersebut pernyataan Jonru Ginting merupakan ujaran kebencian atas diri seseorang karena pandangannya. Pandangan Quraish Shihab akan kewajiban jilbab bagi muslimat sebenarnya tidak boleh menjadi alasan yang kua bagi pelaku untuk menghibau orang lain tidak melakukan Shalat Ied di Masjid Istiqlal hal tersebut berkaitan erat dengan ajaran agama Islam yang harus didasarkan pada kitab suci Al-Quran.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Jonru Ginting dan tersebar luasnya unggahan tersebut melalui media sosial *Fan Page Facebook* penggunaan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A UU ITE jo UU Perubahan ITE sudah tepat.

- b. Anotasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Perkara Ujaran Kebencian dengan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani

1) Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2018 atas perkara dengan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani atas dugaan perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial.

Awal mulanya Terdakwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun *twitter* terdakwa @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan computer PC di rumah Terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP I Phone 6 dengan nomor HP 081760099\*\* yang Terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yang kemudian oleh saksi diunggah ke akun *twitter* milik Terdakwa;

Pertama, pada tanggal 07 Februari 2017 Terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi, kemudian saksi bertempat di Gg. Edy IV No. 03 Rt. 005/006 Kel. Guntur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh Terdakwa dan mengunggah ke *twitter* Terdakwa yang bertuliskan “*Yg menistakan Agama si Ahok... Yang diadili KH. Ma’ruf Amin... ADP*”;

Kedua, pada tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi, kemudian saksi mengunggah kalimat “*Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu diludahi mukanya*”;

Ketiga, pada tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi, kemudian saksi mengunggah kalimat “*Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA agama jadi Gubernur... kalian WARAS??? – ADP*”;

Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lopian, DANICK DANOKO, M. TOGAR BINDA P. HARAHAHAP; RETNO HENDRIASTUTI, yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM alias Ahok – Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, merasa keberatan atas isi *twitter* Terdakwa di atas, yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-11 KUHP.

## 2) Analisis Hukum

Dhani Ahmad Prasetyo dalam perkara ini telah melakukan unggahan sebanyak 3 (tiga) pernyataan. Pernyataan tersebut diduga memiliki muatan kebencian atas dasar ras dan etnis. Namun di sisi lain, masing-masing pernyataan diunggah melalui media internet (*twitter*) sehingga perbuatan ini sebenarnya masuk dalam ruang lingkup UU ITE. Artinya terhadap dugaan perbuatan ini dapat digunakan ketentuan hukum dalam UU PDRE atau UU ITE jo UU Perubahan UU ITE atau Pasal 156 KUHP.

Soal mental publik yang dihasut dengan cara mengadu domba. Dari ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan adu domba antara satu golongan dengan masyarakat lainnya. Menimbulkan percikan api diantara polarisasi politik yang terjadi di negeri ini tentang pembagian kekuasaan politik.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tersebarluasnya unggahan tersebut melalui media sosial internet *twitter* penggunaan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A UU ITE jo UU Perubahan ITE sudah tepat.

### 3. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

**Tabel 1 Penerapan Sanksi Pidana Jonru Ginting dan Ahmad Dhani**

No.	Penerapan	Jonru Ginting	Ahmad Dhani
1.	Ancaman Hukum Menurut Undang-undang Yang Dilanggar	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar).	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar).
2.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan	Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun

		pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan	
3.	Putusan Hakim	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerpan sanksi pidana ujaran kebencian di media sosial secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Unsur perbuatan pidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif: dengan sengaja

Unsur kesalahan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum ini adalah kesengajaan. Artinya ketiga bentuk kesengajaan dapat dimungkinkan untuk diterapkan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan). Pelaku harus menghendaki perbuatannya dilakukan demi mewujudkan tujuan yang dikehendakinya. Pelaku menghendaki agar muncul rasa permusuhan atau kebencian atas diri seseorang atau kelompok atas dasar SARA.

b. Unsur Obyektif:

- 1) Tanpa Hak: unsur tanpa hak disini disandingkan bersama dengan unsur subyektif (dengan sengaja). Artinya keduanya harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Maksud dari 'tanpa hak' ini dapat dipahami sebagai tidak ada alas hak atau kewenangan melakukan perbuatan itu. Pelaku melakukan itu justru untuk menyerang hak orang lain demi tujuan tercapai adanya rasa permusuhan atau kebencian atas dasar SARA.

- 2) Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ujaran informasi inimerujuk UU ITE menggunakan sistem elektronik atau konektivitas jaringan internet. Kondisi yang dipersyaratkan adalah tersebarluasnya informasi tersebut. Muncul pertanyaan, kapankah suatu informasi itu sudah tersebar luas? Saat pelaku mengunggah informasi elektronik yang dilarang sebenarnya informasi tersebut sudah tersebar luas. Perihal ada beberapa banyak orang yang telah menyaksikan atau melihat atau membaca informasi tersebut sebenarnya tidak menjadi soal. Ukuran ujaran informasi sudah seharusnya diletakkan pada saat pelaku membuat informasi mejadi mudah diakses oleh siapa saja.
- 3) Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sasaran atau obyek dari perbuatan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya bisa siapa saja, ia adalah orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu asalkan didasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang ada padanya. (Christianto Hwian, 2018)

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian telah menjerat beberapa pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang salah satunya contohnya adalah yang dilakukan oleh Jonru Ginting dan Ahmad Dhani.

Adapun Majelis Hakim dalam putusannya lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam putusannya terhadap Jonru Ginting divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan putusan Majelis Hakim terhadap Ahmad Dhani divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim dalam pertimbangan yang memberatkan Terdakwa menyatakan bahwa postingan Terdakwa dalam *fan page facebook* milik Terdakwa sangat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, Terdakwa tidak merasa bersalah, dan juga Terdakwa tidak menyesali akan perbuatannya. Sedangkan pertimbangan Majelis yang meringankan Terdakwa, bahwasannya Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam perkara lain, yaitu perkara Ahmad Dhani dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Atas perbuatannya tersebut Ahmad Dhani divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Dalam salah satu pertimbangannya

Majelis Hakim menyatakan bahwa *tweet* Ahmad Dhani dinilai menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah antargolongan. Sosok Terdakwa sebagai *public figure* sangat berpotensi diikuti oleh pendukungnya.

**B Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Daftar tersebut dimuat dalam hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Adapun pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan Terdakwa Jonru Ginting dan Ahmad Dhani, yaitu:

**Tabel 2 Pertimbangan Hakim**

No.	Jonru Ginting	Ahmad Dhani
1.	Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke- I KUHP
2.	Unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Setiap orang; b. Dengan sengaja dan tanpa hak; c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu	Unsur-unsurnya sebagai berikut: a. Setiap orang; b. Dengan sengaja dan tanpa hak; c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

	<p>berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);</p> <p>d. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.</p>	<p>suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);</p> <p>d. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan).</p>
<p>3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahwa keterangan saksi ahli Agama Islam menyatakan seseorang tidak dapat dinilai bahwa dia bukan pembela Islam hanya karena tidak ikut secara langsung dalam suatu aksi tertentu, tetapi bisa jadi ada perjuangan dalam bentuk lain yang dilakukannya.</li> <li>➤ Pendapat ahli Bahasa, bahwa penggunaan kata muslim dan non muslim dapat dipahami bahwa postingan tersebut mengandung unsur membentur-benturkan kelompok muslim dan non muslim. Postingan tersebut sangat berpotensi menimbulkan adanya kebencian dan permusuhan khususnya antara muslim dan non muslim.</li> <li>➤ Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahwa saksi Jack Boyd Lopian merasa keberatan terhadap isi <i>twitter</i> Terdakwa karena telah menyinggung saksi dan rekan-rekan sebagai pendukung ahok dan Jarot, dan juga berpotensi memecah belah umat.</li> <li>➤ Keterangan ahli bernama Prod. Dr. Muhammad Mustofa, MA yang menerangkan kalau postingan Terdakwa bersifat “halo” artinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang diposting tersebut mengingat Terdakwa merupakan <i>public figure</i> yang dapat menjadi panutan kebanyakan orang sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh Terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi, baik itu pro maupun kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut.</li> <li>➤ Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu</li> </ul>

		berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.
4.	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <p>a. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;</p> <p>b. Terdakwa tidak merasa bersalah;</p> <p>c. Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya.</p> <p>Keadaan yang meringankan:</p> <p>a. Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga;</p> <p>b. Terdakwa belum pernah dihukum.</p>	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <p>a. Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan didalam masyarakat;</p> <p>b. Perbuatan Terdakwa berpotensi memecah belah antargolongan.</p> <p>Keadaan yang meringankan:</p> <p>a. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>b. Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;</p> <p>c. Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan.</p>

Berdasarkan tabel di atas pertimbangan Majelis Hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Sebagai suatu pernyataan, ujaran kebencian memiliki tanda beda jika dibandingkan dengan pencemaran nama baik maupun penghinaan. Ujaran kebencian menyerang bukan hanya kehormatan diri seseorang akan tetapi harkat martabat manusia. Disinilah karakter khusus dari ujaran kebencian dibandingkan perbuatan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Setidaknya ada 3 (tiga) ciri khusus perbuatan ujaran kebencian menurut SE Kapolri. *Pertama*, ujaran kebencian bukan sekedar perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan atau pemberitaan kabar bohong akan tetapi menggunakan bentuk perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

*Kedua*, perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan atas dasar kebencian pelaku atas keberadaan diri seseorang dan/atau kelompok dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), atau orientasi seksual.

*Ketiga*, ujaran kebencian memiliki potensi bahaya karena menyerang ketertiban umum. Ujaran kebencian sekali lagi tidak sekedar menyampaikan pendapat diri atau

pandangan diri sendiri atas orang lain dan/atau kelompok tertentu. Pelaku justru mengeluarkan suatu ujaran dengan suatu harapan baik disadari maupun tidak disadari dari sisi tujuan pernyataan, ujaran itu diterima, diyakini, memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk memiliki pemahaman yang sama bahkan melakukan suatu perbuatan menyerang korban. (Hwian Cristianto, 2018)

Dalam aturan UU ITE, pembatasan hak kebebasan berekspresi harus memiliki acuan yang jelas. Muaranya, banyak kasus pelaporan dengan tuduhan Pasal 27 dan 28 UU ITE menggunakan acuan sendiri alias kabur. Catatan Safenet, sepanjang 2016, ada 78 kasus yang dijerat dua pasal itu dan Pasal 29. Kata Damar “kalau acuannya sendiri, semuanya sendiri, ya ini konsekuensinya. Menilai ada banyak sekali individu yang terjerat pasal karet UU ITE. Apa yang terjadi sekarang adalah cara kita membatasi kebebasan berekspresi”.

Damar menilai, sebelum Polisi menerima pengaduan, harus ada bukti-bukti yang mengarah pada niat jahata (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) dari pelaku secara berulang-ulang. Kelemahan UU ITE adalah ia tidak mengakomodasi unsur niat jahat tersebut. Dan orang mudah memakai UU ITE demi memangkassarana kontrol publik, bahkan UU ITE cenderung digunakan sabagai ajang balas dendam.

Pembuktian tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di samping memerlukan 5 (lima) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, juga memerlukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, sebelum menjatuhkan putusan akan memebrikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun pertimbangan sosial. Pertimbangan hukum didasarkan pada fakta hukum dan fakta persidangan, sementara pertimbangan sosial didasarkan pada sikap dan perilaku terdakwa.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim atas 2 (dua) perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial merujuk pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar). Adapun putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Jonru Ginting dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan, sedangkan putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Ahmad Dhani dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. Adapun pertimbangan Majelis Hakim atas 2 (dua) putusan dengan Terdakwa Jonru Ginting dan Ahmad Dhani adalah menurut Fakta hukum dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tersebut yaitu: setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), disamping itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, adapun hal-hal yang memberatkan bahwasannya perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan antargolongan. Sedangkan hal-hal yang meringankan bahwasannya Terdakwa belum pernah dihukum dan selaku kepala rumah tangga yang menafkahi keluarga Terdakwa.

#### **B. Saran**

1. Majelis Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menyimpang dari penegakan hukum yang semestinya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Majelis Hakim harus sesuai dengan undang-undang dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadikan masyarakat sama di depan hukum agar terciptanya keadilan di negara ini.
2. Bagi para Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan pada putusannya agar lebih memberikan penjelasan lebih rinci terkait ujaran kebencian di media sosial dan memberikan penjelasan tentang Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut termasuk delik biasa atau delik aduan dikarenakan ketidak tahuan masyarakat akan batasan komunikasi di media sosial.

#### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Al-Qur'an**

Q.S. Al-Hujurat Ayat (11)

## **B. Buku**

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Edisi Revisi), Cet 2* . Malang: Media Nusa Creative.
- Chazawi, Adami, and Adi dan Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusantara Creative.
- Christianto, Hwian. 2018. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kaplan, Andrea. 2000. *Social Media For Educators*. London: Kluwer Law Internasional.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Cet 4*. Bandung: PT. Alumni.
- Prodjodikiro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- RI, Komnas HAM. 2016. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Satria, Hariman. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Pers.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- William, Rivers L, Jay W, and Theodore dan Peterson. 2003. *Media Masa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**D. Jurnal**

Jurnal Bidang Hukum INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol.XI.No.03/Puslit/Februari/2019

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Majalah Info Singkat Hukum. Vol. IX. No. 17 Puslit/September/2019

**E. Internet**

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia>

<http://tirto.id/klinik/postingan-jonru-terciduk-uu-ite-cxDt>

<http://www.kai.or.id/berita/11128/perjalanan-hukum-jonru-ginting-hingga-divonis-15-tahun-bui.html>